



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 46/Kpts/SR.130/D/6/2018**

**TENTANG**

**TIM *PILOT PROJECT* PENGEMBANGAN KAWASAN BAWANG MERAH  
BERBASIS KORPORASI PETANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan pertanian dengan pendekatan kawasan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden pada rapat kerja Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia tanggal 24 Oktober 2017 mengenai pembangunan korporasi petani yang berskala ekonomi, perlu dirintis *Pilot Project* Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta agar proyek percontohan (*pilot project*) dapat dilaksanakan dengan berdaya guna berhasil guna, perlu menetapkan Tim *Pilot Project* Pengembangan Kawasan Bawang Merah Berbasis Korporasi Petani Kabupaten Malang TA 2018 - 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 83/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1348/HK.140/C/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim *Pilot Project* Pengembangan Kawasan Bawang Merah Berbasis Korporasi Petani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Pilot Project* Pengembangan Kawasan Bawang Merah Berbasis Korporasi Petani memiliki tugas sebagai berikut:

I. Pengarah

- a. Memberikan arahan dalam perencanaan dan design pilot project;
- b. Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan, kegiatan dan anggaran;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana;

II. Pelaksana

- a. Menyusun rencana dan design pilot project;
- b. Menyusun rencana anggaran biaya;
- c. Mengkoordinasikan secara sinergis dengan instansi terkait, baik Pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan;

- KETIGA : Tim *Pilot Project* Pengembangan Kawasan Bawang Merah Berbasis Korporasi Petani melakukan tugasnya sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Pengembangan Kawasan Bawang Merah Berbasis Korporasi Petani dilaksanakan di Kabupaten Malang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, ketua pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Ketua Pengarah.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja masing-masing instansi Tim *Pilot Project* tahun anggaran berjalan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2018

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



SUWANDI  
NIP. 19670323 199203 1 003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46/Kpts/SR.130/D/6/2018  
TENTANG TIM *PILOT PROJECT*  
PENGEMBANGAN KAWASAN BAWANG  
MERAH BERBASIS KORPORASI  
PETANI

---

**TIM *PILOT PROJECT* PENGEMBANGAN KAWASAN BAWANG MERAH  
BERBASIS KORPORASI PETANI**

---

- I. Pengarah :
- Ketua : Direktur Jenderal Hortikultura
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura  
2. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat  
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil  
Tanaman Hortikultura  
4. Direktur Perbenihan Hortikultura  
5. Direktur Perlindungan Hortikultura  
6. Kepala Bagian Perencanaan Wilayah, Biro  
Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pertanian
- II. Pelaksana :
- Ketua : Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Hortikultura
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Bawang Merah dan Sayuran Umbi
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Program Ditjen Hortikultura  
2. Kepala Subdirektorat Pasca Panen Hortikultura  
3. Kepala Subdirektorat Pengolahan Hasil  
4. Kepala Subdirektorat Perlindungan Sayuran  
5. Kepala Seksi Penerapan Teknologi Bawang Merah  
6. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Bawang  
Merah

7. Kepala Subdirektorat Iklim Konservasi Air dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
8. Kepala Seksi Usaha Pengembangan Jasa Alsintan, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
9. Ir. Baswarsiati, MS (Peneliti Utama)
10. Prof. Ir. Suwandi, MS (Balai Penelitian Tanaman Sayuran)
11. Joko Pinilih, SP, MM (Balai Penelitian Tanaman Sayuran)
12. Ir. Susilo Astuti Handayani, MM (Penyuluh Pertanian Utama)
13. Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Malang
14. Kepala Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Malang
15. Ken Ayu Kharisma Putri, SP (PPL Wilayah Kec. Pujon)
16. Teguh Wahyudi (PPL Wilayah Kec. Pujon)
17. Evi Sriwidayati, SP (PPL Wilayah Kec. Ngantang)
18. Rina Chaizar, SST (PPL Wilayah Kec. Ngantang)

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



SUWANDI  
NIP. 19670323 199203 1 003